



**PUTUSAN**

Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baginda Surya Negara Bin (alm) Heru  
Setiawan Hendratno
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /1 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Semolowaru Elok Blok Y/21 Rt. 002 Rw. 004  
Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Baginda Surya Negara Bin (alm) Heru Setiawan Hendratno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh R. Arif Budi Prasetyo, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di OBH Taruna Indonesia Jl. Dukuh Pakis 6 b No. 64 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baginda Surya Negara Bin (Alm) Heru Setiawan Hendratno terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baginda Surya Negara Bin (Alm) Heru Setiawan Hendratno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempat penyimpanan rokok
  - 9 (Sembilan) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh enam enam) gram;
  - 1 (satu) poket plastic klip berisi Ganja dengan berat  $\pm 1,551$  (satu koma lima lima satu) gram.
  - 1 (satu) bendel plastic klip kecil;
  - 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok;
  - 1 (satu) buah timbangan digital hitam;
  - 1 (satu) buah sekrop plastic dari sedotan; dan
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Silver dengan nomor 0895-3983-91515

**Dirampas untuk dimusnakan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara campuran sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa Baginda Surya Negara Bin (Alm) Heru Setiawan Hendratno pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.40 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di depan alfamidi Jl. Tenggilis Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba Golongan I"*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.40 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF bersama Saksi ARFIAN PAKARTI mendapat informasi dari masyarakat terakit adanya transaksi jual beli narkoba. Setelah melakukan peyidikan dan mendapat informasi yang akurat, Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF bersama Saksi ARFIAN PAKARTI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan Alfamidi Jl. Tenggilis Surabaya ketika akan melakukan transaksi jual beli Narkoba. Setelah dilakukan Introgasi, Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan Saksi ARFIAN PAKARTI melakukan pengembangan di dalam rumah yang beralamt di Jl. Semolowaru Elok Blok Y/21 RT/RW 002/004 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan pengeledahan. Selanjutnya Saksi Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan Saksi ARFIAN PAKARTI menemukan barang bukti

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah tempat penyimpanan rokok yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh enam enam) gram; 1 (satu) poket plastic klip berisi Ganja dengan berat  $\pm 1,551$  (satu koma lima lima satu) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok; 1 (satu) buah timbangan digital hitam; 1 (satu) buah sekrop plastic dari sedotan; dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Silver dengan nomor 0895-3983-91515. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. TATA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. TATA melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0877-9094-2713 yang diberi nama TT. Kemudian Sdr. TATA menyampaikan akan memberi Terdakwa pekerjaan yakni menjual Narkotika jenis Ganja. Kemudian Sdr. TATA sepakat memberi bahan berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan pembayaran jika sudah laku terjual. Selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara diranjau di depan SDN Penjaringan Surabaya yang dibungkus plastic kue merk moci.
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. WAHYU (DPO) dengan cara diranjau di daerah tropodo dengan dibungkus plastik dan dilakban hitam yang diletakkan di dalam mesin adukan semen sebanyak 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 2$  (dua) gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) /poketnya dan sudah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. BEJO dan temannya sebanyak 2 (dua) paket
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 06011/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabislabfor Polda Jatim dengan rincian :

Barang Bukti yang diterima :

- o 18083/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram;
- o 18084/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,104$  gram;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 18085/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  gram;
- o 18086/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
- o 18087/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram;
- o 18088/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,089$  gram;
- o 18089/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram;
- o 18090/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,083$  gram;
- o 18091/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram;
- o 18092/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 1,551$  gram;

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18083/2024/NNF.- s/d 18091/2024/NNF.-: seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 18092/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa Baginda Surya Negara Bin (Alm) Heru Setiawan dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## Kedua

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Baginda Surya Negara Bin (Alm) Heru Setiawan Hendratno pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.40 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat dalam rumah di dalam rumah yang beralamat di Jl. Semolowaru Elok Blok Y/21 RT/RW 002/004 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.40 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF bersama Saksi ARFIAN PAKARTI mendapat informasi dari masyarakat terakit adanya transaksi jual beli narkoba. Setelah melakukan peyidikan dan mendapat informasi yang akurat, Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF bersama Saksi ARFIAN PAKARTI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan Alfamidi Jl. Tenggilis Surabaya ketika akan melakukan transaksi jual beli Narkoba. Setelah dilakukan Inrtrogasi, Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan Saksi ARFIAN PAKARTI melakukan pengembangan di dalam rumah yang beralamt di Jl. Semolowaru Elok Blok Y/21 RT/RW 002/004 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan penggeledahan. Selanjutnya Saksi Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan Saksi ARFIAN PAKARTI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat penyimpanan rokok yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh enam enam) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok; 1 (satu) buah timbangan digital hitam; 1 (satu) buah sekrop plastic dari sedotan; dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Silver dengan nomor 0895-3983-91515. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 06011/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan rincian :

Barang Bukti yang diterima :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 18083/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram;
- o 18084/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,104$  gram;
- o 18085/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  gram;
- o 18086/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
- o 18087/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram;
- o 18088/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,089$  gram;
- o 18089/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram;
- o 18090/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,083$  gram;
- o 18091/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram;

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18083/2024/NNF.- s/d 18091/2024/NNF.-: seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Baginda Surya Negara Bin (Alm) Heru Setiawan Hendratno dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## D A N

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Baginda Surya Negara Bin (Alm) Heru Setiawan Hendratno pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.40 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat dalam rumah di dalam rumah yang beralamat di Jl. Semolowaru Elok Blok Y/21 RT/RW 002/004 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.40 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF bersama Saksi ARFIAN PAKARTI mendapat informasi dari masyarakat terakit adanya transaksi jual beli narkotika. Setelah melakukan peyidikan dan mendapat informasi yang akurat, Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF bersama Saksi ARFIAN PAKARTI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan Alfamidi Jl. Tenggilis Surabaya ketika akan melakukan transaksi jual beli Narkotika. Setelah dilakukan Inrtrogasi, Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan Saksi ARFIAN PAKARTI melakukan pengembangan di dalam rumah yang beralamt di Jl. Semolowaru Elok Blok Y/21 RT/RW 002/004 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan pengegedahan. Selanjutnya Saksi Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan Saksi ARFIAN PAKARTI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip berisi Ganja dengan berat  $\pm 1,551$  (satu koma lima lima satu) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok; 1 (satu) buah timbangan digital hitam; 1 (satu) buah sekrop plastic dari sedotan; dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Silver dengan nomor 0895-3983-91515. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 06011/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan rincian :

Barang Bukti yang diterima :

- o 18092/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 1,551$  gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 18092/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa Baginda Surya Negara Bin (Alm) Heru Setiawan Hendratno dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Vikry Noor Assegaf** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.40 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi bersama dengan Saksi ARFIAN PAKARTI berhasil menangkap Terdakwa di Depan Alfamidi Jl. Tenggilis Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat penyimpanan rokok yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh enam enam) gram; 1 (satu) poket plastic klip berisi Ganja dengan berat  $\pm 1,551$  (satu koma lima lima satu) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok; 1 (satu) buah timbangan digital hitam; 1 (satu) buah sekrop plastic dari sedotan; dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Silver dengan nomor 0895-3983-91515
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa menghubungi Sdr. TATA melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0877-9094-2713 yang diberi nama TT. Kemudian Sdr. TATA menyampaikan akan memberi Terdakwa pekerjaan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni menjual Narkotika jenis Ganja. Kemudian Sdr. TATA sepakat memberi bahan berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan pembayaran jika sudah laku terjual. Selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara diranjau di depan SDN Penjaringan Surabaya yang dibungkus plastic kue merk moci.;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

2. Saksi **ARFIAN PAKARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.40 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Vikry Noor Assegaf bersama Saksi mendapat informasi dari masyarakat terakit adanya transaksi jual beli narkotika. Setelah melakukan peyidikan dan mendapat informasi yang akurat, Saksi Vikry Noor Assegaf bersama Saksi Arfian Pakarti berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan Alfamidi Jl. Tenggilis Surabaya ketika akan melakukan transaksi jual beli Narkotika. Setelah dilakukan Inrtrogasi, Saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Arfian Pakarti melakukan pengembangan di dalam rumah yang beralamt di Jl. Semolowaru Elok Blok Y/21 RT/RW 002/004 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan pengeledahan. Selanjutnya Saksi Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan Saksi ARFIAN PAKARTI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat penyimpanan rokok yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh enam enam) gram; 1 (satu) poket plastic klip berisi Ganja dengan berat  $\pm 1,551$  (satu koma lima lima satu) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok; 1 (satu) buah timbangan digital hitam; 1 (satu) buah sekrop plastic dari sedotan; dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Silver dengan nomor 0895-3983-91515.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. TATA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. TATA melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0877-9094-2713 yang diberi nama TT. Kemudian Sdr. TATA menyampaikan akan memberi Terdakwa pekerjaan yakni menjual Narkotika jenis Ganja. Kemudian Sdr. TATA sepakat memberi bahan berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan pembayaran jika sudah laku terjual. Selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara diranjau di depan SDN Penjaringan Surabaya yang dibungkus plastic kue merk moci.
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. WAHYU (DPO) dengan cara diranjau di daerah Tropodo dengan dibungkus plastik dan dilakban hitam yang diletakkan di dalam mesin adukan semen sebanyak 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  2 (dua) gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) /poketnya dan sudah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. BEJO dan temannya sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempat penyimpanan rokok yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,766 (nol koma tujuh enam enam) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastic klip berisi Ganja dengan berat  $\pm 1,551$  (satu koma lima lima satu) gram.
- 1 (satu) bendel plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok;
- 1 (satu) buah timbangan digital hitam;
- 1 (satu) buah sekrop plastic dari sedotan; dan
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Silver dengan nomor 0895-3983-91515

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 02282/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih nomor 18083/2024/NNF.- sampai dengan 18091/2024/NNF.-: Sabu dengan berat  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh enam enam) gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berupa 2 (dua) Kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji nomor 07827/2024/NNF sampai dengan 07828/2024/NNF dengan total berat bersih  $\pm 5,63$  (lima kom enam tiga) gram sebagaimana yang tersebut adalah benar *Ganja*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.40 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF bersama Saksi ARFIAN PAKARTI mendapat informasi dari masyarakat terakit adanya transaksi jual beli narkotika. Setelah melakukan peyidikan dan mendapat informasi yang akurat, Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF bersama Saksi ARFIAN PAKARTI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan Alfamidi Jl. Tenggilis Surabaya ketika akan melakukan transaksi jual beli Narkotika. Setelah dilakukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Introgasi oleh Saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Arfian Pakarti melakukan pengembangan di dalam rumah yang beralamat di Jl. Semolowaru Elok Blok Y/21 RT/RW 002/004 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan penggeledahan. Selanjutnya Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat penyimpanan rokok yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh enam enam) gram; 1 (satu) poket plastic klip berisi Ganja dengan berat  $\pm 1,551$  (satu koma lima lima satu) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok; 1 (satu) buah timbangan digital hitam; 1 (satu) buah sekrop plastic dari sedotan; dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Silver dengan nomor 0895-3983-91515.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran antara alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan lebih dulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibaca didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembena yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Baginda Surya Negara Bin (Alm) Heru Setiawan Hendratno. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis tanaman dan bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.40 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Vikry Noor Assegaf bersama Saksi Arfian Pakarti mendapat informasi dari masyarakat terakit adanya transaksi jual beli narkotika. Kemudian Saksi Vikry Noor Assegaf bersama Saksi Arfian Pakarti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan Alfamidi Jl. Tenggilis Surabaya ketika akan melakukan transaksi jual beli Narkotika. Setelah dilakukan Inrtrogasi, Saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Arfian Pakarti melakukan pengembangan di dalam rumah yang beralamt di Jl. Semolowaru Elok Blok Y/21 RT/RW 002/004 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan penggeledahan. Selanjutnya Saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Arfian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakarti menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat penyimpanan rokok yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh enam enam) gram; 1 (satu) poket plastic klip berisi Ganja dengan berat  $\pm 1,551$  (satu koma lima lima satu) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok; 1 (satu) buah timbangan digital hitam; 1 (satu) buah sekrop plastic dari sedotan; dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Silver dengan nomor 0895-3983-91515. Selanjutnya Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. TATA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. TATA melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0877-9094-2713 yang diberi nama TT. Kemudian Sdr. TATA menyampaikan akan memberi Terdakwa pekerjaan yakni menjual Narkotika jenis Ganja. Kemudian Sdr. TATA sepakat memberi bahan berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan pembayaran jika sudah laku terjual. Selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara diranjau di depan SDN Penjaringan Surabaya yang dibungkus plastic kue merk moci. Selanjutnya Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. WAHYU (DPO) dengan cara diranjau di daerah tropodo dengan dibungkus plastik dan dilakban hitam yang diletakkan di dalam mesin adukan semen sebanyak 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 2$  (dua) gram beserta plastik pembungkusnya. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) /poketnya dan sudah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. BEJO dan temannya sebanyak 2 (dua) paket. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan telah terbukti, oleh karenanya pertimbangan diatas diambil alih dalam pertimbangan dakwaan ini dan dianggap telah terbukti pula;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan telah terbukti, oleh karenanya pertimbangan diatas diambil alih dalam pertimbangan dakwaan ini dan dianggap telah terbukti pula;

**Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa selain perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu, selanjutnya Terdakwa juga ada membeli dan menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. TATA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. TATA melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0877-9094-2713 yang diberi nama TT. Kemudian Sdr. TATA menyampaikan akan memberi Terdakwa pekerjaan yakni menjual Narkotika jenis Ganja. Kemudian Sdr. TATA sepakat memberi bahan berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan pembayaran jika sudah laku terjual. Selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara dirantau di depan SDN Penjaringan Surabaya yang dibungkus plastic kue merk moci. Dengan demikian unsur menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tempat penyimpanan rokok
- 9 (Sembilan) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh enam enam) gram;
- 1 (satu) poket plastic klip berisi Ganja dengan berat  $\pm 1,551$  (satu koma lima lima satu) gram.
- 1 (satu) bendel plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok;
- 1 (satu) buah timbangan digital hitam;
- 1 (satu) buah sekrop plastic dari sedotan; dan
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Silver dengan nomor 0895-3983-91515

Oleh karena merupakan barang yang dilarang pemilikannya tanpa ijin dan sarana yang dipergunakan untuk kejahatan maka dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Baginda Surya Negara Bin (alm) Heru Setiawan Hendratno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Baginda Surya Negara Bin (alm) Heru Setiawan Hendratno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tempat penyimpanan rokok
  - 9 (Sembilan) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,766$  (nol koma tujuh enam enam) gram;
  - 1 (satu) poket plastic klip berisi Ganja dengan berat  $\pm 1,551$  (satu koma lima lima satu) gram.
  - 1 (satu) bendel plastic klip kecil;
  - 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok;
  - 1 (satu) buah timbangan digital hitam;
  - 1 (satu) buah sekrop plastic dari sedotan; dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Silver dengan nomor 0895-3983-91515

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., MH.